

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SULEWATANG KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Mukhlis Hannan¹

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: mukhlishannan49@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the rice distribution policy for the poor (raskin) in Sulewatang Sub-District, Polewali Mandar District, Polewali District. This type of research is quantitative, which describes the description of the implementation of micin rice distribution policies. Data is obtained through surveys, questionnaires, interviews, and documentation to collect as much data as possible from the field. Data were analyzed descriptively qualitatively which described systematically, factually and accurately about the facts obtained. The results showed that the implementation of a poor rice program policy in Sulewatang Urban Village had not yet achieved maximum results, because a number of things that were implemented were not in accordance with the existing rules/regulations. Even so, the goal is quite achievable because it can reduce the expenditure burden. The indicator of the success of the distribution of raskin / rastra seen from the process and mechanism using 6T (six right) is considered to be still less than optimal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembagian beras bagi warga miskin (raskin) di Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Tipe penelitian ini yaitu kuantitatif yang menjabarkan gambaran tentang implementasi kebijakan pembagian beras miskin. Data diperoleh melalui survey, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi guna mengumpulkan sebanyak mungkin data dari lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang di peroleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program beras miskin di Kelurahan Sulewatang belum mencapai hasil maksimal, karena sejumlah hal yang diberlakukan tidak sesuai dengan aturan/ketentuan yang ada. Meskipun demikian, tujuan cukup

tercapai karena dapat mengurangi beban pengeluaran. Indikator keberhasilan pembagian raskin/rastra dilihat dari proses dan mekanisme dengan menggunakan 6T (enam tepat) dinilai masih kurang maksimal.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, beras miskin, raskin.

PENDAHULUAN

Secara moral, bangsa Indonesia mempunyai komitmen agar masyarakat Indonesia dapat hidup layak dari sudut ekonomi, sosial dan politik sesuai dengan sila ke 5 pancasila serta pasal 27,28,31, dan 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek pengeluaran atau pendapatan, tetapi harus juga di lihat dari aspek sumber daya insani (*human poverty*) dan “martabat” (*voicelessness, powerlessness, and vulnerability*).

Di indonesia, upaya penanggulangan Kemiskinan tercantum dalam tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Penaggulangan kemiskinan, pasal 19, 20, dan 21 yang menegaskan bahwa: penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, inti dari tujuan pembangunan adalah untuk pencapaian kesejahteraan.

Banyak upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya melalui program Beras Miskin (Raskin). Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang di peruntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran (RTS). Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Sampai saat ini program Raskin masih terus bergulir. Namun realisasi penyaluran Raskin belum mencapai 100%. Memang sejak bantuan Raskin di gulirkan, berbagai persoalan terus terjadi. Belakangan ini bantuan Raskin diduga tidak didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Salah satunya seperti terjadi di Sulewatang. Di kelurahan ini, bantuan Raskin yang di terima masyarakat hanya 10 kilogram dengan harga tebus Rp. 4.000 perkilogram. Padahal sesuai dengan ketentuan, bantuan Raskin sebanyak 15 Kilogram dengan harga tebus Rp. 1.600 perkilogram. Ketidak sesuaian harga terjadi dengan alasan karena hambatan geografis dalam hal ini akses terhadap lokasi RTS dari titik distribusi, yang berakibat pada peningkatan biaya.

Bantuan Raskin hanya di salurkan selama tiga bulan, padahal bantuan itu semestinya setiap bulan sekali, termasuk bantuan Raskin ke-13. Data RTS yang berubah-ubah juga menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di luar RTS yang belum dapat menerima Raskin karena tidak tercatat sebagai RTS di BPS.

Di Sulewatang, rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang di terbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang di kelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedangkan untuk tahun 2013, program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi di laksanakan setelah sebuah kebijakan di rumuskan dengan tujuan yang jelas, Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan (Afan Gaffar, 2009 : 295).

Implementasi merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep implementasi mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, di perlukan implementasi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan satu organisasi. Implementasi di pandang sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif mencapai tujuan akhir yang telah di rencanakan. Pengertian ini dapat di katakan bahwa jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah di sepakati, maka dapat di katakan telah mencapai implementasi.

Pengertian Miskin/Kemiskinan

Penggolongan kemiskinan di dasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan

tingkat pendapatan yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini maka di kenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Implementasi Kebijakan Pembagian Raskin

Adapun implementasi pembagian Raskin dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. *Program*, yakni rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan melalui program beras murah untuk orang miskin (Raskin) yang dapat meringankan beban hidup bagi rumah tangga yang kurang beruntung atau miskin.
2. *Penetapan Pagu Anggaran*, terdiri atas 4 (empat) kategorisasi penetapan berdasarkan wilayah kerja administrasi dan pendistribusian, yakni: penetapan pagu anggaran raskin nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. *Tujuan Raskin*, adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, raskin juga bertujuan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, memberikan bantuan pangan keluarga miskin, dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin.
4. *Evaluasi*, merupakan suatu langkah awal supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberiaan pembinaan yang tepat pula. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai, dimana mengukur lebih bersifat kuantitatif sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif (Aji Firman B, 1990).

Indikator Keberhasilan Pembagian Raskin

Adapun indikator keberhasilan pembagian Raskin dapat dilihat dari proses dan mekanisme pendistribusiannya kepada RTS yang menggunakan 6T, yakni; tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana ketelitian, kejelian, keseriusan, dan kepiawaian peneliti berimprovisasi dalam arti mengembangkan focus penelitian sangat diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Sulewang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Populasi dan sampel sebagai sumber perolehan data terdiri dari; Lurah

Sulewatang, Sekretaris Lurah Sulewatang, Kepala Urusan 3 orang, Kepala Lingkungan 5 orang, dan Penerima Raskin 7 orang.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data primer dan Data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang di peroleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Pembagian Rastra

1. Program

Program adalah rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan melalui beras murah untuk kesejahteraan keluarga yang kurang/tidak mampu. Program ini awalnya di istilahkan dengan RASKIN dan sekarang dengan sebutan RASTRA (Beras Untuk Kesejahteraan). Program Raskin (Rastra) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat.

Program ini sudah berjalan sejak 1 tahun di Kelurahan Sulewatang dan di dasarkan kepada keluarga/rumah tangga tidak mampu. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Kelurahan/Lurah Sulewatang, Suleman, S.Sos, bahwa;

“Program Raskin telah berjalan sejak tahun 2004 dan di peruntuhkan kepada keluarga / rumah tangga yang tidak mampu, dan sangat membantu mereka dalam menanggulangi beban hidup keluarga mereka, serta mereka merasa terbantu karena harganya murah.” (*Wawancara*, 20 Maret 2016)

Begitu pula pandangan yang di sampaikan oleh warga masyarakat penerima beras Raskin/Rastra, Ambo Asse, bahwa;

“Dengan masuknya program Raskin/Rastra di kelurahan kami, terasa sangat membantu masyarakat termasuk saya sendiri yang menerima beras murah tersebut, karena harganya terjangkau, dan tidak perlu jauh-jauh ke pasar yang jaraknya cukup jauh dari rumah saya. Jadi, benar pemerintah memikirkan masyarakat kurang mampu sehingga program Raskin/Rastra di berikan ke desa/kelurahan yang masyarakatnya sangat membutuhkannya.” (*Wawancara*, 20 Maret 2016)

Di dalam program Raskin/Rastra pemerintah mengharapkan adanya perubahan kesejahteraan yang dialami masyarakat. Akan tetapi, kenyataan di lapangan bahwa perubahan tersebut tidak langsung nampak, namun yang dapat di rasakan secara nyata bahwa harapan kemampuan masyarakat

memenuhi kebutuhan hidup mereka terjadi secara signifikan, dan yang di harapkan bukanlah yang muluk-muluk.

Program Raskin/Rastra lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, menyebabkan kebijakan Raskin/Rastra ini dinilai berhasil meskipun masih ada penyelewengan yang di lakukan oknum Pemerintah yang ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Selain itu juga masih ditemukan kesalahan pendataan penerima. Pendataan yang kurang akurat, data BPS pun tidak valid. maka Kelurahan, Lingkungan RT/RW bersama masyarakat bekerjasama untuk membagi rata jatah atas rasa keadilan bersama. Raskin yang sedianya setiap keluarga mendapat sebanyak 15 kg/KK, atas dasar kesepakatan bersama, setiap keluarga hanya mendapat 10 kg atau 8 kg/KK.

2. Penetapan Pagu Anggaran

Untuk Kelurahan Sulewatang Pagu Anggaran Raskin tahun 2013 sejumlah Rp 6.648.000, 2014 sejumlah Rp 6.648.000, tahun 2015 sejumlah Rp 6.648.000, tahun 2016 sejumlah Rp 6.648.000. Hal ini sesuai penjelasan Lurah Sulewatang, Suleman, S.Sos, bahwa;

“Pagu anggaran memang sudah di tetapkan dari Pemda/Bulog sebanyak jatah/kuota untuk Kelurahan Sulewatang sebanyak Rp. 1.600,- x jumlah kuota 341 KK = Rp. 6.648.000,- (*Wawancara*, 21 Maret 2016).

Senada apa yang disampaikan oleh Sekertaris Kelurahan Sulewatang, Alimuddin, S,Sos, menjelaskan bahwa;

“Pagu Anggaran Beras Raskin Kelurahan Sulewatang sudah di tetapkan dari birokrat di level atas Perda maupun Bulog. Bukan berupa uang tapi adalah berupa barang yaitu beras yang harus kami distribusikan secepatnya kepada masyarakat yang berhak menerima jatah beras tersebut.” (*Wawancara*, 21 Maret 2016)

3. Tujuan

Tujuan Program Raskin/Rastra meskipun belum mencapai sepenuhnya, tetapi manfaatnya sudah dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini sesuai penjelasan Lurah Sulewatang, Suleman, S.Sos, bahwa;

“Program pembagian Raskin/Rastra tujuannya benar-benar di tujukan kepada pengurangan beban pengeluaran rumah tangga yang kurang mampu, pemenuhan kebutuhan beras, serta membuka akses pangan keluarga miskin. Dengan kata lain tujuan Raskin benar-benar sangat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat utamanya rumah tangga sasaran di Kelurahan kita di Sulewatang ini.” (*Wawancara*, 25 Maret 2016).

Hal serupa di ungkapkan oleh kepala Lingkungan Patoke, H. Andi Nasar, bahwa;

“Tujuan pembagian Raskin/Rastra kepada keluarga kurang mampu/miskin di lingkungan Patoke, sangatlah di rasakan oleh masyarakat sasaran, karena terbukti meringankan beban hidup keluarganya dalam upaya memenuhi kebutuhan beras. Yang di sediakan oleh pemerintah harganya di rasakan murah.” (*Wawancara*, 25 Maret 2016)

Lain lagi yang disampaikan oleh masyarakat penerima Raskin/Rastra, Rudi, bahwa;

“Saya tidak tahu persis apa tujuan pemberian beras kepada masyarakat, termasuk saya, karena tidak mencari tahu tentang itu. Tapi yang penting kami sangat senang, karena kami tidak usah lagi pergi beli ke pasar besar yang harganya melambung. Cukup kami menunggu pembagian, apalagi harganya murah.” (*Wawancara*, 26 Maret 2016).

4. Pendistribusian

Raskin yang di drop ke setiap Desa/Kelurahan oleh pihak Bulog, sesegera mungkin dapat di bagi/didistribusikan ke setiap lingkungan dan selanjutnya di bagikan kepada masyarakat sasaran sesuai jatah/Kuota setiap Lingkungan. Jarang terlambat pendistribusiannya, kecuali ada masalah yang tidak di inginkan, misalnya jatah tidak sesuai dengan masyarakat sasaran.

Seperti yang diutarakan oleh Kepala Lingkungan Pande Bassi, Haedar P, bahwa;

“Pendistribusian beras miskin (Raskin/Rastra) dijadwalkan setiap tanggal muda setiap bulan, tetapi kadang terlambat 2,3 hari saja. Mungkin karena hal yang tidak disengaja, disebabkan karena alat angkut tidak datang sesuai yang disetujui. Keadaan seperti ini masih bisa di tolerir dan di permaklumkan kepada masyarakat sehingga dapat terkendali.” (*Wawancara*, 26 Maret 2016)

Begitu pula yang di sampaikan oleh “ Mama Aco “ selaku penerima Raskin beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebenarnya pada mulanya mempertanyakan mengapa sampai terjadi keterlambatan berasnya datang di tempat pembagian beras. Setelah di jelaskan oleh Kepala Lingkungan, apa yang menjadi penyebabnya, kami dapat mengerti dan dengan senang hati kami terima keadaan tersebut. Dan bersabar menunggu dibaginya beras Raskin di maksud, sekalipun harus mengantri lagi.” (*Wawancara*, 27 Maret 2016)

5. Evaluasi

Penilaian terhadap implementasi kebijakan pembagian Beras Miskin di Kelurahan Sulewatang di nilai belum berjalan sempurna (*maximal*) disebabkan oleh sejumlah hal yang di berlakukan tidak sesuai aturan yang ada. Seperti jumlah penerima tidak sesuai dengan kuota yang sebenarnya, kualitas beras kadang tidak sesuai yang diinginkan yakni agak berbau.

Hal ini di utarakan oleh Kepala / Rumah tangga sasaran (RTS) yang terjadi di Kelurahan Pande Bassi, Papa Udin, beliau mengatakan bahwa:

“Kami bersyukur menerima beras yang berkualitas baik, banyak batu-batunya, pecah-pecah dan agak berbau, mungkin beras yang sudah lama tinggal di dalam gudang.” (*Wawancara*, 22 Maret 2016).

Demikian pula yang di sampaikan oleh Hardi, salah satu kepala rumah tangga sasaran dari Kelurahan Sulewatang, bahwa;

“Beras yang di bagikan kepada kami kadang bagus dan kadang kurang bagus di tahun-tahun dahulu. Olehnya itu, kadang kita merasa kecewa karena hal tersebut. Tapi pada saat sekarang kualitas berasnya sudah bagus sekali. Begitu pula beras yang kami terima hanya 8 kg/orang dan harganya Rp. 6.000/kg.” (*Wawancara*, 22 Maret 2016)

Hal serupa di pertanyakan pula oleh Kepala Kelurahan Sulewatang, Anwar, S.Sos, bahwa:

“Distribusi raskin/rastra berdasarkan jatah yang telah di tetapkan dari pemerintah dan Kelurahan Sulewatang di sepakatai oleh masyarakat dan ini telah berlaku sebelum saya masuk selaku Lurah di Sulewatang ini, dari 341 KK di bagi rata menjadi 592 KK, semestinya jumlah beras 10 kg/KK menjadi 8 liter/KK.

Indikator Keberhasilan Pembagian Raskin/Rastra

1. Tepat Sasaran

Raskin/Rastra hanya di berikan kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), yakni keluarga yang berpenghasilan sangat rendah.

Ada dua rumah tangga yang bukan penduduk kelurahan yang namanya masuk dalam daftar penerima Raskin untuk Kelurahan Sulewatang. Terjadinya hal tersebut di sebabkan karena kesalahan pencatatan pada saat pelaksanaan pendataan berlangsung yang dilakukan oleh petugas BPS. Sebab ketika diamati di lokasi penelitian ternyata antara Kelurahan Sulewatang dengan Kelurahan yang merupakan tempat tinggal kedua rumah tangga tersebut hanya dibatasi oleh pagar bambu saja. Sehingga memungkinkan

terjadi kesalahan pencatatan nama rumah tangga tersebut. Meskipun begitu, dua rumah tangga yang berasal dari luar tidak pernah datang mengambil jatah beras mereka.

Namun menyangkut rumah tangga penerima bantuan ini, tidak lepas dari penyelewengan sebab sesuai dengan hasil penelitian, terungkap bahwa hanya 341 rumah tangga yang secara resmi menjadi penerima Raskin sesuai dengan data dari BPS. Sedangkan rumah tangga penerima yang didasarkan pada hasil Musyawarah Desa lebih banyak jumlahnya yaitu 592 rumah tangga. (wawancara dengan Lurah Sulewatang, Suleman, S.Sos). Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi sebab sudah termasuk penyelewengan dalam pelaksanaan program. Harus tetap di ingat bahwa data penerima yang resmi adalah terdaftar nama yang di keluarkan oleh TNP2K berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS.

“Meskipun seluruh rumah tangga penerima tambahan (Hasil Musdes) tersebut cocok untuk menjadi penerima Raskin ini. Besarnya selisih antara jumlah rumah tangga penerima bantuan yang resmi dengan jumlah rumah tambahan hasil kesepakatan tersebut tentu berdampak terhadap berkurangnya jumlah jatah beras yang akan diterima oleh masing-masing rumah tangga yang secara resmi ditetapkan sebagai peserta Raskin.” (Wawancara, 21 Maret 2016).

Hal senada yang di sampaikan oleh Sekertaris Kelurahan Sulewatang Alimuddin, S.Sos, bahwa:

“Kenyataan seperti ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pertama, tidak adanya sosialisasi mengenai program Raskin kepada pemerintah setempat dan seluruh masyarakat. Hal ini di pandang relevan karena kenyataannya Lurah selaku pemerintah desa yang menerima surat pemberitahuan bahwa Kelurahan Sulewatang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program Raskin. Kedua, ketidak tegasan Lurah mengenai aturan Raskin khususnya mengenai pembatasan jumlah rumah tangga penerima tambahan. Ketiga, masyarakat sebagai sasaran program tidak mengetahui dan memahami ketentuan Program Raskin sehingga cenderung mengiyakan saja setiap keputusan yang diambil dan ditetapkan pemerintah Kelurahan mengenai penetapan rumah tangga penerima tambahan tersebut. Keempat, Lurah mengetahui ketentuan tersebut tetapi merasa terbebani secara moril ketika masih ada rumah tangga miskin yang layak untuk menerima bantuan Raskin tetapi tidak diakomodir sehingga disepakatilah jumlah rumah tangga penerima tambahan yang lebih banyak dibandingkan jumlah penerima yang resmi.” (Wawancara, 22 Maret 2016)

Implementasi kebijakan program Raskin di Kelurahan Sulewatang dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena jumlah Kuota sebanyak 341 KK

kemudian dikembangkan menjadi 592 KK. Karena dimusyawarahkan dengan masyarakat, sehingga jatah yang di targetkan RTS sebanyak 341 KK tersebut tidak menerima penuh 15 kg/KK, melainkan hanya 8 liter/KK.

2. Tepat Jumlah

Jumlah beras miskin Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 kg per rumah tangga sasaran perbulan (15 kg/RTS/bulan). Namun, akibat masih banyaknya Rumah Tangga Miskin yang layak untuk menerima bantuan Raskin tetapi tidak diakomodasi sehingga di sepakatilah dengan musyawarah masyarakat bahwa jumlah Rumah Tangga Penerima tambahan yang lebih banyak di dibandingkan dengan jumlah penerima yang miskin. Akibat keadaan inilah , maka dapat di katakan bahwa jumlah Raskin yang di terima tidak tepat jumlahnya. Sebab kuota untuk Kelurahan Sulewatang sesuai pagu yang di tetapkan sebanyak 341 KK (Kepala Keluarga), kemudian dibagi rata menjadi 592 KK. Sehingga jatah semula sesuai aturan 15 kg/KK Rumah Tangga Sasaran Malahan yang di terima sebanyak 8 liter/KK/Bulan dengan hanya Rp. 1.600/liter. Malah pernah terjadi di sekitar tahun 2013 jatah Per KK = 5 liter. Keadaan ini dipertanyakan oleh Bapak Sudirman, Kepala Lingkungan Sulewatang bahwa:

“Karena jumlah Keluarga Miskin sesuai data yang dikeluarkan sebanyak 592 KK, sedangkan Kuota yang ditetapkan dari Pemerintah sebanyak 431 KK. Dari ketentuan tersebut akan menimbulkan kerusuhan, masalah sosial terjadi. Maka hal ini dimusyawarahkan dengan masyarakat oleh pemerintah Kelurahan atas pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan. Maka jumlah 4155 kg yang dijatahkan oleh Bulog, terpaksa dibagi 592 KK sehingga jatah Per KK menjadi 8 kg dengan harga Rp. 1.600/Kg.” (*Wawancara*, 24 Maret 2016)

3. Tepat harga

Harga Beras Miskin (Raskin/Rastra) menurut ketentuan adalah Rp. 1.600/kg. Namun kenyataan di lapangan hanya tetap Rp. 1600/liter, antara Liter dan Kg sangat berbeda, jumlah 1 kg kalau di takar secara liter hampir sampai 1½ liter, namun harga tetap Rp. 1.600, tetapi karena timbangan/takaran bukan Kg, yang semestinya tidak sampai Rp. 1.600 karena, di takarkan 1 liter, maka hanya sewajarnya tidak sampai Rp. 1.600, wajarlah kalau Rp. 1000/liter.

Jadi, mengenai harga Raskin di Kelurahan Sulewatang pada umumnya adalah tidak tepat/kurang tepat. Hal ini di ungkapkan oleh Abd. Wahab, dari lingkungan Pande Bassi;

“Harga beras Raskin / Rastra yang kami bayar sebanyak Rp. 1.600/liter, kami dengar bahwa seharusnya yang kita terima kilogram bukan liter

dengan hasil pembagian merata sebanyak 8 liter dengan harga yang sama dengan harga Rp. 1.600/kg.” (*Wawancara*, 24 Maret 2016)

Begitu pula hasil wawancara oleh Kunding, dari Lingkungan Pande Bassi, dia mengatakan bahwa;

“Jatah beras yang kami terima sebanyak 8 liter/1 bulan, namun hanya yang saya dengar bahwa harga Pemerintah sebenarnya Rp. 1.600 per 1 kg, namun kami tetap bayar Rp. 1.600 per satu liter. Kami diam saja menerimanya, karena kami syukur kalau ada, dari pada tidak kebagian lebih baik ada, sekalipun tidak tepat harga.” (*Wawancara*, 24 Maret 2016).

4. Tepat Waktu

Pendistribusian Raskin di Kelurahan Sulewatang tidak menentu, tergantung kapan pihak Dinsos dan Bulog tiba di tempat itu. Kadang perbulan, kadang 2 bulan dan kadang 3 bulan sekali, sangat relatif ke datangnya. Sehingga terkumpul 3 bulan 1 kali drop lagi ke RTS-PM. Namun akumulasi terpenuhi 12 bulan. Hal ini sangat dirasakan oleh Rumah Tangga Sasaran kalau diterima lagi 1 bulan atau 2 bulan, terpaksa masyarakat berpenghasilan rendah membeli lagi beras mahal walaupun kualitas standar seharga Rp. 9000/kg. Dari keadaan demikian ini dapat dikatakan bahwa waktu dropping beras tidak tepat waktu, dan sangat relatif pendistribusiannya. Bahkan dalam pelayanan pembagian Raskin tersebut tergantung juga pada hari kerja sekalipun beras itu telah sampai di Kelurahan, akan tetapi karena bertepatan hari libur kerja, maka pembagiannya tertunda menunggu hari kerja terbuka baru dilakukan pembagian.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Kelurahan/Lurah Sulewatang “Suleman, S.Sos” pada waktu wawancara dengan peneliti bahwa

“Kedatangan pihak Bulog dan Dinas Sosial mendrop beras ke kelurahan Sulewatang adalah sangat menentukan harga dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), karena ketika kedatangannya setiap bulan masyarakat juga sangat senang. Dibandingkan ketika datang 2 bulan atau 5 bulan sekali membuat masyarakat penerima berkeluh kesah. Karena, harus membeli lagi kebutuhan yang tidak boleh ditunda ataupun harus ada yaitu beras. Sekalipun harganya mahal melambung Rp. 9000/kg,” (*Wawancara*, 26 Maret 2016)

Hal ini senada yang di sampaikan oleh Ambo Ida dari Kelurahan Sulewatang;

“Kalau terlambat lagi datang Beras, hanya 2 bulan atau 3 bulan, maka kami langsung merasa kecewa dan susah, karena terpaksa kita harus beli lagi

beras yang mahal seharga Rp. 9000/kg. Tidak ada pilihan lain harus memiliki beras dari pada bahan makanan lain. (*Wawancara*, 26 Maret 2016)

5. Tepat Kualitas

Kualitas beras Raskin yang di distribusikan di Kelurahan Sulewatang , dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan dan peningkatan yaitu kualitas yang sudah bagus (standar). Namun pernah dirasakan pada tahun-tahun 2009-2010, berasnya berbau dan pecah-pecah. Tahun 2011 hingga sekarang kualitas beras yang diterima oleh masyarakat miskin adalah beras kualitas baik (standar). Berarti kualitas beras yang dibagikan adalah kualitas yang sudah tepat.

Hal ini di Sandarkan oleh, Damir, Kepala Lingkungan Sulewatang bahwa:

“Kualitas beras yang di terima cukup lumayan Rumah Tangga Sasaran sangat senang, dan keadaan ini sudah berlangsung sekian tahun , dan tidak ada satupun mengeluh kan kualitas Raskin yang di distribusikan oleh pihak Bulog ke setiap Kelurahan dan Desa. Berbeda denga waktu-waktu dulu.” (*Wawancara*, 27 Maret 2016)

Begitu pula yang di sampaikan oleh Amma Aco, dari lingkungan Pande Bassi bahwa:

“Untuk kualitas beras kami sangat puas menerimanya karena berasnya bagus terus dan tidak berkutu, tidak berbau, warnanya putih, tidak kalah dari beras jualan di pasar-pasar di polewali. Sehingga anak-anak pun juga senang dan lahap makannya.” (*Wawancara*, 28 Maret 2016)

6. Tepat Administrasi

Administrasi penerima rastra cukup baik, sebab administrasi tersebut sampai ke lingkungan juga ada dan lengkap. Seperti daftar nama penerima Raskin bukan hanya berada di Kelurahan tapi ada juga di setiap Lingkungan. Begitu pula kartu penerima Raskin oleh RTS-PM telah di bagikan ke semua Rumah Tangga tersebut.

Untuk hal ini dapat dikategorikan tepat administrasi seperti yang diutarakan oleh Lurah Sulewatang, bapak Suleman, S.Sos bahwa:

“Untuk administrasi Raskin sudah cukup baik, baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Lingkungan. Seperti kartu perlengkapan sudah di drop kepada masyarakat yang berhak menerimanya sebelum Beras di bagikan.” (*Wawancara*, 28 Maret 2016)

Untuk hal yang sama di sampaikan oleh Pua Masri, dari lingkungan Conggo bahwa:

“Kartu penerima Raskin telah lama miliki tinggal di perlihatkan kepada petugas pada waktu pendistribusian Beras Miskin tersebut. Sehingga tidak ada hambatan pada pembagian beras tersebut, di cocokan dalam daftar penerima Raskin yang ada di Kepala Lingkungan.” (*Wawancara*, 28 Maret 2016)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan program beras miskin di Kelurahan Sulewatang belum mencapai hasil yang maksimal, dapat dilihat dari :
 - a. Penetapan pagu anggaran tidak sesuai dengan jumlah orang miskin yang di lihat dilapangan, tidak sinkronnya data BPS, dengan data terpadu program perlindungan sosial (PPLS 2011 dan penetapan peraturan Gubernur.
 - b. Pendistribusian beras raskin tidak konstan dan tidak konstisten, karena tidak tetap setiap bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali dan 3 bulan sekali
 - c. Tujuan cukup tercapai karena dapat mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui bantuan raskin dengan hanya yang relatif mudah Rp. 1.600/kg atau perliter.
 - d. Evaluasi, hasil evaluasi implementasi kebijakan Program Raskin belum berjalan sempurna atau belum maksimal, karena adanya hal-hal yang berlakukan tidak sesuai dengan aturan/ketentuan yang ada.
2. Indikator Keberhasilan Pembagian Raskin/Rastra dilihat dari proses dan mekanisme adalah kurang maksimal dengan menggunakan 6T (enam tepat).
 - a. Tepat sasaran, pembagian Raskin di Kelurahan Sulewatang ternyata tidak tepat sasaran, karena kouta hanya 341 KK dibagi merata hingga 592 KK, disinyalir ada orang-orang mampu.
 - b. Tepat jumlah, ini juga tidak tepat jumlah, karena setiap RTS-PM atau Kepala keluarga seharusnya menerima 15 kg/KK menjadi 8 liter/KK .
 - c. Tepat harga, harga pun tidak tepat, karena ketentuan harga Rp. 1.600/kg, namun dibayar Rp. 1.600/liter
 - d. Tepat waktu, waktunya juga tidak tepat, karena beras raskin kadang datang 1 kali sebulan, 1 kali 2 bulan, malah 1 kali 3 bulan.
 - e. Tepat kualitas, kualitas beras Raskin sudah bagus
 - f. Tepat administrasi, administrasi cukup memadai karena, sudah ada buku daftar RTS-PM, kartu penerima Raskin ada pula. Mulai tingkat Kelurahan hingga ke setiap Lingkungan.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Perlu di lakukan pendataan ulang, supaya Data dari RT/RW sinkron dengan data BPS.
2. Kiranya dropping beras Raskin di hentikan dulu, sebelum ada data yang valid baik dari BPS tingkat Kabupaten , Provinsi, Maupun Pusat.
3. Agar pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan penyempurnaan data di setiap Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keputusan musyawarah desa
4. Perlu ada ketegasan persyaratan kategori RTS-PM, kategori miskin.